



PUTUSAN

Nomor 1096 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PRIMA INDAH LESTARI, berkedudukan di Jalan Tegal Alur, Nomor 83, RT 003, RW 002, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Andree Lordianto selaku Direktur, memberi kuasa kepada Rante Tandian, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum R. Tandian, S.H. & Rekan, beralamat di Komplek Gading Griya Lestari, Blok Y-1, Nomor 15, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. BENI JAELANI, bertempat tinggal di Kp. Buntar, RT 002, RW 011, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat;

2. AHMAD ERI SOFYAN, bertempat tinggal di Jalan Kebon Dua Ratus, RT 010, RW 002, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada H. Abdul Rahman, S.H. dan kawan-kawan, Para Pengurus Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Elektronik Elektrik, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PP SPEE FSPMI), beralamat di Jalan Raya Pondok Gede, Nomor 11, Dukuh Kramat Jati, Jakarta dan Pengurus Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia DKI Jakarta (PC SPEE FSPMI DKI Jakarta), beralamat di Perumahan Taman Pulo Indah, Blok T1, Nomor 5,

Halaman 1 dari 10 hal. Put.Nomor 1096 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon
kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mutasi yang dilakukan Tergugat adalah tidak sah menurut hukum;
3. Menyatakan PHK yang dilakukan Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Para Penggugat pada posisi dan jabatan semula di PT Prima Indah Lestari, Jalan Kamal Raya Nomor 83, Tegal Alur, Jakarta Barat dalam waktu 10 hari sejak putusan ini dibacakan dengan tetap membayarkan seluruh upah dan hak-hak Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan pembayaran upah minimum sektor Provinsi (UMSP) bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019 yaitu:
 - Sdr. Beni Jaelani:
sebesar: 12 bulan x Rp933.524,00 = Rp11.202.288,00
 - Sdr. Ahmad Eri Sofyan:
sebesar: 12 bulan x Rp933.524,00 = Rp11.202.288,00Total keseluruhan = Rp22.404.576,00
(dua puluh dua juta empat ratus empat ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses yang belum

Halaman 2 dari 10 hal. Put.Nomor 1096 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan kepada Penggugat sejal bulan Juli 2019 ampai dengan bulan Desember 2019 yaitu:

- Sdr. Beni Jaelani:
6 bulan x Rp933.524,00 = Rp23.640.000,00
- Sdr. Ahmad Eri Sofyan:
6 bulan x Rp933.524,00 = Rp23.640.000,00
- Total keseluruhan = Rp47.280.000,00

(empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan sejak dibacakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas IA Khusus;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan, *verzet*, kasasi dan/atau peninjauan kembali (*uit voerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Para Penggugat kabur, tidak jelas (*obscuru libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 409/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt Pst, tanggal 22 April 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan mutasi yang dilakukan Tergugat tidak beralasan hukum sehingga tidak sah;

Halaman 3 dari 10 hal. Put.Nomor 1096 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dihitung sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, kekurangan upah bulan januari sampai dengan Juni 2019 dan upah proses kepada Penggugat Beni Jaelani seluruhnya sebesar Rp188.407.020,50, (seratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu dua puluh rupiah lima puluh sen dan kepada Penggugat Ahmad Eri Sofyan seluruhnya sebesar Rp139.266.306,10 (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam ribu rupiah sepuluh sen) dengan perincian sebagai berikut:

1. Penggugat Beni Jaelani:

- a. Uang Pesangon:
 $2 \times 9 \times \text{Rp}5.341.382,00 = \text{Rp}96.144.876,00$
- b. Uang Penghargaan masa Kerja:
 $1 \times 7 \times \text{Rp} \text{Rp}5.341.382,00 = \text{Rp}37.386.674,00$
- c. Uang Penggantian Hak:
 $15\% \times \text{Rp}128.193.168,00 = \text{Rp}20.030.182,00$
- d. Kekurangan Upah Januari – Juni 2019:
 $6 \times \text{Rp}933.524,00 = \text{Rp} 5.601.144,00$
- e. Upah Proses
 $6 \times \text{Rp}4.873.524,00 = \underline{\text{Rp}29.241.144,00}$
- Total = $\text{Rp}188.407.020,50$

2. Penggugat Ahmad Eri Sofyan:

- a. Uang Pesangon:
 $2 \times 7 \times \text{Rp}5.341.382,00 = \text{Rp}74.779.348,00$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $1 \times 3 \times \text{Rp} \text{Rp}5.341.382,00 = \text{Rp}16.024.146,00$
- c. Uang Penggantian Hak:
 $15\% \times \text{Rp}90.803.494,00 = \text{Rp}20.030.182,00$
- d. Kekurangan Upah Januari – Juni 2019:
 $6 \times \text{Rp}933.524,00 = \text{Rp} 5.601.144,00$

Halaman 4 dari 10 hal. Put.Nomor 1096 K/Pdt.Sus-PHI/2020



e. Upah Proses

6 x Rp4.873.524,00 = Rp29.241.144,00

Total = Rp139.266.306,10

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sejumlah Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 22 April 2020, kemudian terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 65/Srt.KAS/PHI/2020/PN.JKT.PST *juncto* Nomor 409/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Mei 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 409/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt Pst, tanggal 22 April 2020;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah pengakhiran hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat yakni:
 - Sdr. Beni Jaelani dan
 - Sdr. Ahmad Eri Sofyan;
3. Menyatakan hubungan kerja Para Penggugat telah berakhir dengan kualifikasi Para Penggugat mengundurkan diri sebagai pekerja pada Tergugat tanpa diberikan uang pesangon;
4. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 15 Juni 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 20 Mei 2020 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 15 Juni 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum namun harus diperbaiki, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa mutasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat karena mesin-mesin yang dioperasikan oleh Para Penggugat telah dipindahkan ke kantor cabang dan oleh karena perintah mutasi merupakan kewenangan Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), maka perintah mutasi dapat dibenarkan;

Bahwa Para Penggugat menolak mutasi adalah pelanggaran

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1096 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerja Bersama (PKB), maka dapat diputus hubungan kerjanya sebagaimana ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan berhak memperoleh kompensasi pemutusan hubungan kerja sebagaimana ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa kekurangan upah Para Penggugat tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada nota pemeriksaan dari pegawai pengawas ketenagakerjaan;

Bahwa Para Penggugat menolak mutasi dan tidak melaksanakan pekerjaan lagi, maka tidak berhak mendapatkan upah proses;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, hak-hak Para Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja adalah sebagai berikut:

- Penggugat I: Beni Jaelani:

a. Uang Pesangon:

$1 \times 9 \times \text{Rp}5.341.382,00 = \text{Rp}48.072.438,00$

b. Uang Penghargaan Masa Kerja:

$1 \times 7 \times \text{Rp}5.341.382,00 = \text{Rp}37.386.674,00$

c. Uang Penggantian Hak:

$15\% \times \text{Rp}85.462.112,00 = \text{Rp}12.819.317,0$

Jumlah = Rp98.281.429,00

(sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah);

Penggugat II. Ahmad Eri Sofyan:

a. Uang Pesangon:

$1 \times 7 \times \text{Rp}5.341.382,00 = \text{Rp}37.389.674,00$

b. Uang Penghargaan Masa Kerja:

$1 \times 3 \times \text{Rp}5.341.382,00 = \text{Rp}16.024.146,00$

c. Uang Penggantian Hak:

$15\% \times \text{Rp}53.413.820,00 = \text{Rp}8.012.073,00$

Jumlah = Rp61.425.893,00

(enam puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Halaman 7 dari 10 hal. Put.Nomor 1096 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 409/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt Pst, tanggal 22 April 2020 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT PRIMA INDAH LESTARI tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT PRIMA INDAH LESTARI** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 409/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt Pst, tanggal 22 April 2020 sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dihitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa

Halaman 8 dari 10 hal. Put.Nomor 1096 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja dan uang penggantian hak, kepada Penggugat Beni Jaelani sejumlah Rp98.281.429,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) dan kepada Penggugat Ahmad Eri Sofyan sejumlah Rp61.425.893,00 (enam puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Penggugat I: Beni Jaelani:

a. Uang Pesangon:

1 x 9 x Rp5.341.382,00 = Rp48.072.438,00

b. Uang Penghargaan Masa Kerja:

7 x Rp5.341.382,00 = Rp37.386.674,00

c. Uang Penggantian Hak:

15% x Rp85.462.112,00 = Rp12.819.317,0

Jumlah = Rp98.281.429,00;

(sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah);

Penggugat II: Ahmad Eri Sofyan:

a. Uang Pesangon:

1 x 7 x Rp5.341.382,00 = Rp37.389.674,00

Uang Penghargaan Masa Kerja:

3 x Rp5.341.382,00 = Rp16.024.146,00

Uang Penggantian Hak:

15% x Rp53.413.820,00 = Rp 8.012.073,00

Jumlah = Rp61.425.893,00;

(enam puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

- Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. dan Dr. Fauzan, S.H.,

Halaman 9 dari 10 hal. Put.Nomor 1096 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put.Nomor 1096 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)